



LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN
BENGALON TAHUN 2025**

KECAMATAN BENGALON

Melayani dengan Hati, Membangun Negeri



MELAYANI
MASYARAKAT



PROFESIONAL
DAN AMANAH



BERSAMA
MEMBANGUN BENGALON





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR GAMBAR.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Dasar Hukum.....	6
C. Maksud dan Tujuan.....	7
BAB II PENGELOLAAN LAYANAN DAN INFORMASI	8
A. Kebijakan Umum.....	8
B. Dasar Hukum.....	9
C. Pelayanan Informasi.....	9
BAB III PENUTUP.....	19
A. Kesimpulan.....	19
B. Saran.....	19



DAFTAR GAMBR

Gambar 1 Meja Layanan PPID.....	10
Gambar 2 Sarana Penyandang Disabilitas.....	12
Gambar 3 Media Sosial PPID Kecamatan Bengalon.....	13
Gambar 4 Maklumat Informasi.....	14
Gambar 5 Rekap Akses Informasi Publik Tahun 2025.....	15
Gambar 6 Bimtek PPID Pelaksana Tahun 2025.....	16
Gambar 7 PPID Award Kabupaten Kutai Timur Taun 2025.....	17



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Bengalon Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat serta sebagai sarana evaluasi terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kecamatan Bengalon selama Tahun 2025.

Sebagai badan publik, Kecamatan Bengalon berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, antara lain melalui penyediaan informasi secara berkala, pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP), pemanfaatan media digital dan media sosial, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Melalui berbagai kegiatan tersebut diharapkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi secara cepat, tepat, dan sederhana sesuai ketentuan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas maupun penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan yang perlu terus diperbaiki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masa mendatang. Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Bengalon serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.

Bengalon, 2 Juni 2026

Camat Kecamatan Bengalon,



Muhammad Al Rasyid, SSTP., M.Si.

NIP 198708192006021003

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengamanatkan setiap badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Bengalon memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Bengalon berperan sebagai ujung tombak dalam pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Keberadaan PPID menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.



Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat dan mudah menuntut badan publik untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan informasi. Oleh karena itu, Kecamatan Bengalon terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui berbagai sarana, baik secara langsung maupun melalui media digital seperti website, media sosial, dan kanal informasi lainnya. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap informasi publik yang wajib diumumkan dapat diakses oleh masyarakat secara efektif, efisien, dan tepat waktu.

Laporan Tahunan PPID Kecamatan Bengalon Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID selama satu tahun anggaran. Laporan ini memuat berbagai informasi mengenai kebijakan, kegiatan, capaian, serta evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Bengalon. Selain sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat mengenai komitmen Kecamatan Bengalon dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel

B. DASAR HUKUM



- Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
- Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- surat Keputusan Bupati Nomor 555/K.888/2017 tentang Penetapan Pejabat
- Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;



C. MAKSUD DAN TUJUAN



Maksud penyusunan laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas PPID Kecamatan Bengalon dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Tujuan laporan ini adalah:

- Menyajikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik;
- Mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.



BAB II PENGELOLAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. KEBIJAKAN UMUM

Keterbukaan informasi Publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu badan publik sebagai bentuk upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi Publik dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintah sebagai syarat terciptanya *good Governance*.

Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk menunjang berjalannya Keterbukaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Regulasi tersebut menjadi dasar pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

B. DASAR HUKUM

Berbagai Peraturan dan Kebijakan yang terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kutai Timur antara lain adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi;

B. DASAR HUKUM

- Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
- Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pedoman
- Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- surat Keputusan Bupati Nomor 555/K.888/2017 tentang Penetapan Pejabat
- Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

C. PELAYANAN INFORMASI

PPID Kecamatan Bengalon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara layanan informasi publik senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain melaksanakan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi, PPID Kecamatan Bengalon juga berupaya memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat melalui berbagai sarana dan media informasi yang tersedia.

Pelayanan informasi publik di Kecamatan Bengalon dilaksanakan melalui layanan secara langsung (offline) maupun secara elektronik (online). Pelayanan informasi secara offline dapat diakses masyarakat melalui Desk Layanan Informasi PPID yang berada di Kantor Kecamatan Bengalon. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik, melakukan konsultasi terkait informasi yang dibutuhkan, maupun memperoleh berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di wilayah Kecamatan Bengalon.



Selain layanan secara langsung, PPID Kecamatan Bengalon juga memanfaatkan media digital sebagai sarana pelayanan informasi publik secara online. Informasi publik dapat diakses melalui website resmi Kecamatan Bengalon, media sosial resmi, serta berbagai kanal komunikasi lainnya yang digunakan sebagai media publikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, memperluas jangkauan informasi, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi kapan saja dan di mana saja.

Melalui penyediaan layanan informasi baik secara offline maupun online, PPID Kecamatan Bengalon berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

1. Deks Layanan



Gambar 1. Mejal Layanan PPID



PPID Kecamatan Bengalon merupakan sarana pelayanan informasi publik yang berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

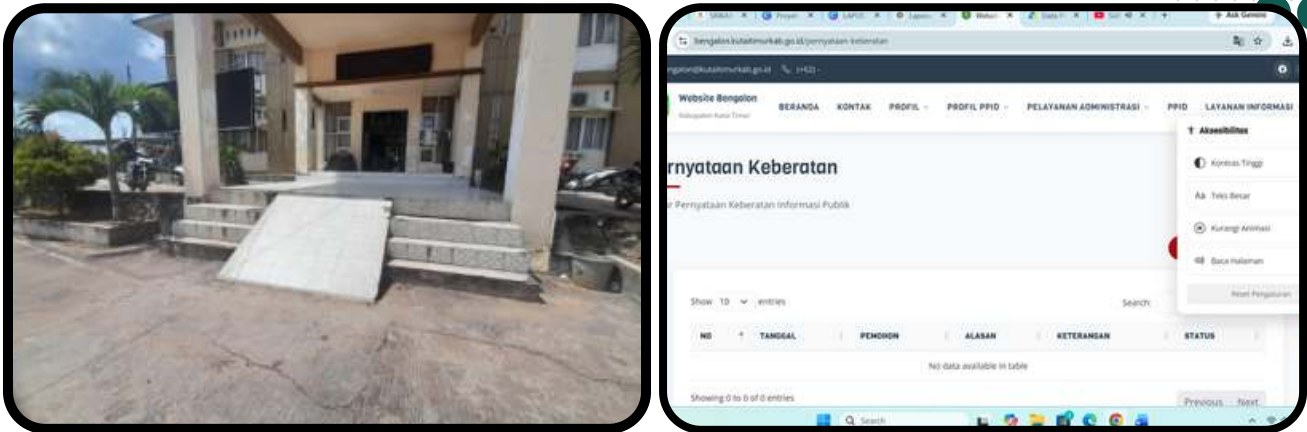
Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan informasi yang mudah diakses, PPID Kecamatan Bengalon menyediakan Desk Layanan Informasi yang berlokasi di Kantor Kecamatan Bengalon. Melalui desk layanan ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik, berkonsultasi mengenai prosedur pelayanan informasi, memperoleh formulir permohonan informasi, serta mendapatkan berbagai informasi terkait program, kegiatan, dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bengalon. Untuk mendukung optimalisasi pelayanan informasi publik, PPID Kecamatan Bengalon memberikan pelayanan pada hari dan jam kerja sebagai berikut:

Hari Senin s.d. Kamis : 08.00 – 15.00 WITA

Hari Jumat : 08.00 – 11.00 WITA

Dengan tersedianya Desk Layanan Informasi tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses informasi secara cepat, tepat, mudah, dan transparan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bengalon.

2. Sarana Penyandang Disabilitas



Gambar 2 . Sarana Penyandang Disabilitas

Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, PPID Kecamatan Bengalon menyediakan sarana pendukung bagi penyandang disabilitas. Salah satu fasilitas yang telah tersedia adalah akses berupa tangga landai (ramp) yang memudahkan pengguna kursi roda maupun masyarakat dengan keterbatasan mobilitas untuk mengakses area pelayanan informasi di Kantor Kecamatan Bengalon. Penyediaan fasilitas tersebut merupakan bentuk komitmen Kecamatan Bengalon dalam memberikan pelayanan yang setara dan tanpa diskriminasi kepada seluruh masyarakat.

Selain fasilitas fisik, PPID Kecamatan Bengalon juga menyediakan aksesibilitas layanan informasi secara digital melalui website PPID Kecamatan Bengalon yang dilengkapi dengan fitur toolbar bagi penyandang disabilitas. Fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan website sesuai kebutuhan, seperti memperbesar ukuran teks, meningkatkan kontras warna, serta berbagai pengaturan aksesibilitas lainnya yang membantu masyarakat penyandang disabilitas dalam mengakses informasi publik secara lebih mudah, nyaman, dan mandiri. Dengan dukungan sarana fisik dan digital tersebut, PPID Kecamatan Bengalon berupaya memastikan bahwa layanan informasi publik dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

3. Media Sosial



Gambar 3. Media sosial PPID Kecamatan Bengalon

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik dan optimalisasi tata kelola PPID, Kecamatan Bengalon memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana penyebaran informasi kepada masyarakat. Media sosial yang digunakan meliputi Instagram dan Facebook, yang dikelola secara aktif untuk menyampaikan berbagai informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan wilayah, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bengalon. Melalui media sosial tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, mudah, dan aktual tanpa harus datang langsung ke kantor kecamatan.

Pemanfaatan Instagram dan Facebook juga menjadi bagian dari upaya PPID Kecamatan Bengalon dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Selain berfungsi sebagai media publikasi, kedua platform tersebut menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga berbagai informasi, pengumuman, serta dokumentasi kegiatan dapat tersampaikan secara luas. Dengan adanya media sosial, PPID Kecamatan Bengalon dapat memperluas jangkauan layanan informasi publik serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Maklumat Informasi



Gambar 4 Maklumat Informasi

4. Rekap Akses Informasi Publik Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
KECAMATAN BENGALON

BerAKHLAK **bangga
melayani
bangsa**

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PADA PPID PELAKSANA MELALUI FRONTDESK
KECAMATAN BENGALON TAHUN 2025

Bulan	Jumlah Pemohon informasi	Waktu	Jumlah			Alasan Penolakan
			Pemberian	Penolakan	Proses	
Januari	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0
Maret	1	< 10 Hari	1	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0
Juni	2	> 10 Hari	2	0	0	0
Juli	3	> 10 Hari	3	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0
September	1	> 10 Hari	1	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0
November	1	> 10 Hari	1	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah	8	0	8	0	0	0

Gambar 5
Rekapitulasi
Akses
Informasi Publik
Tahun 2025

Berdasarkan data pelayanan informasi publik melalui Front Desk PPID Kecamatan Bengalon Tahun 2025, tercatat sebanyak 8 permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat. Permohonan informasi tersebut tersebar pada beberapa bulan, yaitu bulan Maret sebanyak 1 permohonan, Juni sebanyak 2 permohonan, Juli sebanyak 3 permohonan, September sebanyak 1 permohonan, dan November sebanyak 1 permohonan. Seluruh permohonan informasi yang diterima telah diproses dan diberikan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga jumlah informasi yang diberikan mencapai 8 permohonan atau 100 persen dari total permohonan yang diterima.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025, PPID Kecamatan Bengalon tidak menerima permohonan yang ditolak maupun yang masih dalam proses penyelesaian hingga akhir tahun. Selain itu, tidak terdapat alasan penolakan informasi karena seluruh informasi yang dimohonkan dapat dipenuhi sesuai kewenangan dan ketersediaan data yang dimiliki. Capaian ini menunjukkan komitmen PPID Kecamatan Bengalon dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kecamatan Bengalon.

5. Peningkatan SDM PPID Pelaksana Tahun 2025



Gambar 6 Bimtek PPID Pelaksana Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola layanan informasi publik, khususnya Admin PPID Pelaksana, Kecamatan Bengalon mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) PPID Pelaksana yang diselenggarakan oleh PPID Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 5 sampai dengan 8 November 2025 di Samarinda. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengelolaan informasi dan dokumentasi, penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ), pelayanan permohonan informasi publik, serta implementasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan tersebut, Admin PPID Kecamatan Bengalon memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam mendukung pelaksanaan tugas PPID sehingga mampu memberikan pelayanan informasi publik yang lebih profesional, efektif, dan akuntabel kepada masyarakat.

5. Peningkatan SDM PPID Pelaksana Tahun 2025



Gambar 7 PPID Award Tahun 2025

Selain upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, PPID Kecamatan Bengalon juga menunjukkan peningkatan kinerja dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik. Pada Tahun 2025, PPID Kecamatan Bengalon berhasil meraih predikat "Cukup Informatif" dalam kegiatan PPID Awards Kabupaten Kutai Timur yang diselenggarakan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen dan kerja sama seluruh unsur PPID Kecamatan Bengalon dalam memenuhi indikator keterbukaan informasi publik, mulai dari penyediaan informasi, pengelolaan dokumentasi, pelayanan informasi publik, hingga pemanfaatan media digital sebagai sarana diseminasi informasi.

Predikat yang diperoleh tersebut menjadi motivasi bagi PPID Kecamatan Bengalon untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun-tahun berikutnya. Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi pengelolaan website dan media sosial, PPID Kecamatan Bengalon berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan dan mendorong tercapainya predikat yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Kecamatan Bengalon selama Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi, baik melalui pelayanan secara langsung di Desk Layanan Informasi maupun melalui media digital seperti website dan media sosial. Selain itu, PPID Kecamatan Bengalon juga telah berupaya memberikan layanan yang inklusif dengan menyediakan sarana pendukung bagi penyandang disabilitas guna memastikan akses informasi dapat diperoleh oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, PPID Kecamatan Bengalon menerima sebanyak 8 permohonan informasi publik dan seluruhnya dapat dipenuhi tanpa adanya penolakan maupun sengketa informasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan Bimbingan Teknis PPID Pelaksana serta capaian predikat “Cukup Informatif” pada PPID Awards Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 menunjukkan adanya komitmen dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Capaian tersebut menjadi dasar yang kuat bagi PPID Kecamatan Bengalon untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun-tahun mendatang.

B. SARAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik, PPID Kecamatan Bengalon perlu terus melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui website dan media sosial. Selain itu, pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), penyediaan informasi yang lebih lengkap dan mudah diakses, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelayanan informasi publik semakin transparan, akuntabel, dan mampu mendukung pencapaian predikat yang lebih baik pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di masa yang akan datang.